



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 153 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 180/PL.02.2-BA/6102/2/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit RSUD dr. Soedarso sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

DAVID TEGUH M

